



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 21 Mei 2019

Nomor : **203/S/XIX.PAL/05/2019**
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Barito
Selatan

Kepada Yth.
Bupati Barito Selatan
di
Buntok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Aset Lain-Lain - Aset Lainnya Berupa Aset dalam Proses Hibah dan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat Belum Diproses Penghapusannya;
- b. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- c. Pengendalian Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kurang Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain:

- a. Terdapat Potensi Pendapatan atas Tunggalan Cicilan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp720.700.000,00; dan
- b. Kelebihan Pembayaran atas Enam Paket Pekerjaan Sebesar Rp453.311.402,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Selatan, antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah sebagai **Pengelola Barang** untuk melakukan penghapusan BMD yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan sesuai prosedur;
2. Memerintahkan Kepala SOPD terkait untuk membuat surat perintah penarikan dan menarik seluruh aset yang dikuasai oleh yang tidak berhak;
3. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk lebih meningkatkan pengendalian terhadap Kas di Bendahara Penerimaan dengan cara rekonsiliasi rutin terhadap penerimaan secara keseluruhan antara Kuasa BUD dengan Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
4. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menagih piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp720.700.000,00 kepada CV ALM; dan
5. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk meminta pertanggungjawaban KPA/PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp453.311.402,25 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XIX.PAL/05/2019; Nomor 39.B/LHP/XIX.PAL/05/2019; dan Nomor 39.C/LHP/XIX.PAL/05/2019 masing-masing bertanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA,
NIP. 196807061990031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Auditor Utama KN VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Barito Selatan.